



# BKPP

**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN KAB. KTW. BARAT**  
Jalan Sutan Syahrir No. 14 Pangkalan Bun  
(74112) Kalimantan Tengah  
Telp. (0532) 21045, Fax. (0532) 21018

## PERSYARATAN PELAYANAN MUTASI KEPANGKATAN

### BIDANG PENGANGKATAN DAN MUTASI

**SELURUH PELAYANAN  
KEPEGAWAIAN TIDAK  
DIPUNGUT BIAYA !!!**

#### WAKTU PELAYANAN

Senin s.d Kamis : 08.00 - 15.00 (Istirahat 12.00 - 13.00)

Jumat : 08.00 - 15.00 (Istirahat 11.00 - 13.00)

### PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT PNS

#### A. KP REGULER ( PELAKSANA / FUNGSIONAL UMUM )

1. Fotocopy sah SK Pengangkatan CPNS dan PNS \*);
2. Fotocopy sah Kartu Pegawai (KARPEG) \*);
3. Fotocopy sah SK Pangkat terakhir;
4. Asli Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dua tahun terakhir dengan semua unsur penilaian minimal baik (76);
5. Fotocopy sah Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) / Ijazah S.2 **bagi yang pindah golongan;**
6. Fotocopy sah SK Mutasi/ Pindah Unit Kerja **(jika ada);**
7. Fotocopy sah SK Peninjauan Masa Kerja (PMK) **(jika ada);**
8. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
9. Tidak melampaui pangkat atasan langsung;
10. Belum mencapai pangkat puncak sesuai tingkat pendidikan.

**Catatan** : \*) Hanya untuk usulan kenaikan pangkat pertama kali

#### B. KP BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL:

1. Fotocopy sah SK Pengangkatan CPNS dan PNS \*);
2. Fotocopy sah Kartu Pegawai (KARPEG) \*);
3. Fotocopy sah SK Pangkat terakhir;
4. Fotocopy sah SK Jabatan lama dan baru;
5. Fotocopy sah Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan pada jabatan lama dan baru;
6. Asli Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dua tahun terakhir dengan semua unsur penilaian minimal baik (76);
7. Fotocopy sah Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) / STTPL Diklat PIM / Ijazah S.2 **bagi yang pindah golongan;**
8. Minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat dan jabatan **bagi yang golongannya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang terendah;**
9. Tidak melampaui pangkat atasan langsung;
10. Belum mencapai pangkat puncak sesuai tingkat pendidikan.

**Catatan** : \*) Hanya untuk usulan kenaikan pangkat pertama kali

#### C. KP BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL :

1. Fotocopy sah SK Pengangkatan CPNS dan PNS \*);
2. Fotocopy sah Kartu Pegawai (KARPEG) \*);
3. Fotocopy sah SK Pangkat terakhir;
4. Fotocopy sah Penetapan Angka Kredit (PAK) lama;
5. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) baru;
6. Fotocopy sah SK Penyesuaian Jabatan Fungsional (Inpassing) **(jika ada);**
7. Fotocopy sah SK Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Fungsional (Bagi yang pertama kali naik pangkat);
8. Fotocopy sah SK Alih Jenjang / Kenaikan Jenjang Jabatan (Bagi yang Alih Jenjang / Naik Jenjang Jabatan);
9. Asli Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dua tahun terakhir dengan semua unsur penilaian minimal baik (76).

**Catatan** : \*) Hanya untuk usulan kenaikan pangkat pertama kali

#### D. KP BAGI PNS YANG PENYESUAIAN IJAZAH :

1. Fotocopy sah SK Pengangkatan CPNS dan PNS \*);
2. Fotocopy sah Kartu Pegawai (KARPEG) \*);
3. Fotocopy sah SK Pangkat terakhir;
4. Fotocopy sah SK Izin Belajar;
5. Fotocopy sah Ijazah dan Transkrip Nilai;
6. Fotocopy sah / printout profil mahasiswa dari pangkalan data Dikti (<http://forlap.dikti.go.id>);
7. Asli uraian tugas yang lama, dibuat oleh Kepala SOPD;
8. Fotocopy sah Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
9. Fotocopy sah Penetapan Angka Kredit (PAK) lama **bagi Jabatan Fungsional;**
10. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) baru **bagi Jabatan Fungsional;**
11. Fotocopy sah SK Pengangkatan Pertama Kali / Kenaikan / Penyesuaian Jabatan Fungsional (Inpassing) **bagi Jabatan Fungsional;**
12. Asli Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dua tahun terakhir dengan semua unsur penilaian minimal baik (76);
13. Minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.

**Catatan** : \*) Hanya untuk usulan kenaikan pangkat pertama kali

**E. KP BAGI PNS YANG SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR :**

1. Fotocopy sah SK Pengangkatan CPNS dan PNS \*);
2. Fotocopy sah Kartu Pegawai (KARPEG) \*);
3. Fotocopy sah SK Pangkat terakhir;
4. Asli Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dua tahun terakhir dengan semua unsur penilaian minimal baik (76)
5. Fotocopy sah SK Tugas Belajar;
6. Fotocopy sah Pengangkatan dalam Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional sebelum Tugas Belajar;
7. Fotocopy sah Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional;
8. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir
9. Tidak melampaui pangkat atasan langsung.

**PENCANTUMAN GELAR DAN PENINJAUAN MASA KERJA**

**A. PERSYARATAN PENCANTUMAN GELAR:**

1. Fotocopy sah SK Pangkat terakhir;
2. Fotocopy sah SK Izin Belajar;
3. Fotocopy sah Ijazah dan Transkrip Nilai;
4. Fotocopy SK jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan struktural;
5. SKP1 (satu) tahun terakhir;
6. Fotocopy sah / printout profil mahasiswa di pangkalan data Dikti (<http://forlap.dikti.go.id>).

**B. PERSYARATAN UNTUK PENAMBAHAN/PENINJAUAN MASA KERJA:**

1. Fotocopy sah SK Pengangkatan CPNS dan PNS;
2. Kartu Pegawai (KARPEG);
3. Fotocopy sah SK Pangkat terakhir;
4. Fotocopy sah Ijazah terakhir;
5. Fotocopy sah SK pengangkatan dan pemberhentian / pengalaman kerja;
6. Asli SKP 1 (satu) tahun terakhir.

Untuk persyaratan KP dimasukkan ke dalam map snelhecter :

1. Golongan I map warna biru dibuat, 2 (dua) rangkap
2. Golongan II map warna hijau dibuat, 2 (dua) rangkap
3. Golongan III map warna kuning dibuat, 2 (dua) rangkap
4. Golongan IV/a dan IV/b warna merah dibuat 3 (tiga) rangkap
5. Golongan IV/c warna merah dibuat, 4 (empat) rangkap